

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN OJK DALAM PENGAWASAN PRAKTIK PERBANKAN DI INDONESIA

Nurbetty *¹
Jessyola Olyvia ²
Sofiya Safika ³

^{1,2,3} Program Studi ilmu hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

*e-mail: nur715611@gmail.com¹, jessyolaolivia@gmail.com², 2205040122@student.umrah.ac.id³

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan tugas utama mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk di dalamnya sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum OJK dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan, serta menilai sejauh mana kewenangan yang dimiliki telah diimplementasikan secara optimal. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis sejumlah studi kasus terkait pelanggaran di sektor perbankan. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa OJK memiliki cakupan kewenangan yang sangat luas, mencakup aspek pengaturan, penerbitan izin, pelaksanaan pemeriksaan, hingga penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam sistem perbankan. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain adanya potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya pelaksanaan penegakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, serta masih terbatasnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan OJK secara menyeluruh, baik dari segi regulasi maupun kapasitas internal, guna memastikan perlindungan yang optimal bagi nasabah serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Perbankan, Analisis Yuridis.

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution established under Law Number 21 of 2011, with the main task of regulating and supervising all activities in the financial services sector as a whole and integrated, including the banking sector. This research aims to examine in depth the legal role of the OJK in supervising banking activities, and assess the extent to which its authority has been optimally implemented. Using the normative juridical method, this research examines relevant laws and regulations and analyzes a number of case studies related to violations in the banking sector. The results show that OJK has broad authority in the aspects of regulation, licensing, examination, and law enforcement in the banking sector. However, in its implementation there are still challenges such as overlapping authority, weak enforcement of sanctions, and the need to increase transparency and accountability. Therefore, it is necessary to strengthen OJK institutionally to ensure customer protection and national financial system stability.

Keywords: Financial Services Authority, Banking Supervision, Juridical Analysis.

PENDAHULUAN

Perbankan memegang peranan krusial dan strategis dalam mendorong pertumbuhan serta menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, karena berfungsi sebagai perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan ke sektor-sektor yang produktif. Mengingat posisi krusial tersebut, maka pengawasan terhadap aktivitas perbankan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, karena hal ini menyangkut upaya untuk menjaga integritas, stabilitas sistem keuangan nasional, serta untuk mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat luas. Di Indonesia, pengawasan terhadap sektor perbankan mengalami transformasi

signifikan sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mengambil alih sebagian besar tugas pengawasan yang sebelumnya berada di bawah wewenang Bank Indonesia.

OJK, sebagai lembaga yang bersifat independen dan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor ini berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin perlindungan yang optimal bagi kepentingan konsumen. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi berbagai bentuk pelanggaran dalam sektor perbankan, baik yang bersifat administratif, operasional, maupun yang berhubungan dengan tindak pidana seperti fraud, penyalahgunaan wewenang, dan munculnya kredit bermasalah, yang pada akhirnya mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana peran OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, serta menyusun rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat efektivitas sistem pengawasan tersebut, demi mewujudkan sistem keuangan nasional yang sehat, kuat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan penulis akan membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum OJK dalam mengawasi aktivitas perbankan di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

METODE

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berhubungan dengan peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan di Indonesia. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Perbankan, serta regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, termasuk literatur hukum, artikel ilmiah, dan pendapat pakar hukum sebagai pendukung dalam proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan hukum OJK dalam mengawasi aktivitas perbankan di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, memberikan izin, melakukan pemeriksaan, serta menegakkan hukum di sektor jasa keuangan, termasuk di

bidang perbankan. Sebelumnya, tanggung jawab ini berada di bawah kewenangan Bank Indonesia, namun sejak tahun 2013 telah resmi dialihkan kepada OJK.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjadi dasar hukum berdirinya OJK dan menjadi pijakan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan pendirian OJK adalah agar kegiatan di sektor jasa keuangan:

1. Berjalan dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tumbuh secara berkelanjutan;
3. Melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen.

Tujuan ini didasari oleh prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu:

1. Independensi: OJK bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kepastian Hukum: Setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada hukum dan menjunjung keadilan.
3. Kepentingan Umum: Berorientasi pada perlindungan masyarakat dan konsumen serta meningkatkan kesejahteraan bersama.
4. Keterbukaan: Memberikan akses informasi yang jujur dan adil kepada publik, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap data pribadi, rahasia negara, dan kelompok tertentu sesuai peraturan.
5. Profesionalitas: Mengutamakan keahlian dan kompetensi dalam menjalankan tugas, berlandaskan etika dan hukum
6. Integritas: Menjunjung tinggi nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan.
7. Akuntabilitas: Setiap aktivitas dan hasil kerja OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap industri perbankan, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan dua metode pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama yang digunakan adalah Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan atau yang dalam istilah internasional dikenal sebagai Compliance Based Supervision (CBS). Pendekatan ini menitikberatkan perhatian pada evaluasi atas sejauh mana bank mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks pelaksanaan operasional perbankan serta tata kelola yang telah dilakukan di masa lampau. Tujuan utama dari sistem pengawasan ini adalah untuk menjamin bahwa aktivitas dan operasional bank dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan regulasi. Selain menjadi pendekatan tersendiri, aspek kepatuhan ini juga merupakan bagian integral dalam kerangka kerja pengawasan yang berfokus pada

risiko (risk-based supervision), karena kepatuhan terhadap regulasi menjadi indikator penting dalam menilai potensi risiko yang dihadapi oleh institusi perbankan.

Pendekatan kedua yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan pengawasan adalah Pengawasan Berdasarkan Risiko atau Risk Based Supervision (RBS). Metode ini menitikberatkan pada proses identifikasi serta penilaian terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh bank dalam menjalankan usahanya. Dengan menggunakan pendekatan ini, otoritas pengawas memiliki kemampuan untuk mengenali potensi risiko signifikan secara lebih dini, sehingga dapat segera melakukan tindakan pengawasan yang tepat, cepat, dan efektif untuk mencegah dampak yang merugikan.

Sebagai lembaga yang bersifat independen, OJK diberikan kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh institusi keuangan, termasuk sektor perbankan, tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak luar. Terkait kelembagaan perbankan, kewenangan yang dimiliki OJK mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis dalam struktur dan operasional bank. Wewenang OJK dalam hal kelembagaan bank mencakup:

1. Perizinan terkait pendirian dan pembukaan kantor bank, pengesahan anggaran dasar, penilaian rencana kerja, pengawasan terhadap kepemilikan, struktur kepengurusan, manajemen SDM, merger, konsolidasi, akuisisi, serta pencabutan izin usaha bank.
2. Pengawasan kegiatan usaha bank seperti penghimpunan dana, penyaluran kredit, pengembangan produk keuangan, serta layanan jasa lainnya.

Pengawasan terhadap kesehatan bank meliputi aspek-aspek seperti:

1. Pengelolaan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal, batas maksimum kredit, loan to deposit ratio, dan pembentukan cadangan.
2. Pemantauan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dan performa bank.
3. Sistem informasi debitur.
4. Proses pengujian dan analisis kredit (credit testing).
5. Kepatuhan terhadap standar akuntansi bank.

Dalam aspek kehati-hatian, OJK mengatur dan mengawasi hal-hal seperti:

1. Manajemen risiko;
2. Tata kelola perusahaan yang baik;
3. Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC);
4. Pencegahan pencucian uang;

5. Pencegahan pendanaan terorisme dan tindak kejahatan di sektor perbankan.

Sebagai lembaga pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab dalam menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap institusi keuangan, termasuk perbankan, harus tunduk pada mekanisme pengawasan yang diberlakukan oleh OJK. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menetapkan bahwa OJK berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Aktivitas jasa keuangan di bidang perbankan;
- b. Aktivitas jasa keuangan di bidang pasar modal; serta
- c. Aktivitas jasa keuangan di bidang asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan yang sangat krusial dari segi yuridis dalam mengawasi dan mengatur aktivitas perbankan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memperoleh mandat yang komprehensif untuk menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, serta penegakan hukum dalam sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri perbankan. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan utama untuk menciptakan tatanan sistem keuangan nasional yang stabil, berkeadilan, transparan, dan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak konsumen dan kepentingan masyarakat luas. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berpijak pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman moral dan yuridis, seperti asas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan informasi, profesionalitas, integritas, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar yang tidak terpisahkan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh OJK demi menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

Sejak pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan pengawasan terhadap sektor perbankan menjadi lebih efektif. Sebagai lembaga independen yang memiliki otoritas penuh dalam pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, OJK memegang tanggung jawab besar dalam memastikan kegiatan perbankan berlangsung sesuai prinsip kehati-hatian, hukum yang berlaku, dan perlindungan terhadap konsumen. Namun, masih ditemukannya berbagai pelanggaran dan permasalahan di sektor perbankan menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan terhadap

mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh OJK agar mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Pikahulan, M. R. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Peradilan* 1(1).

Putra., d. (2013). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penagturan dan Pengawasan Terhadap Bank. *Jurnal Hukum Ekonomi* .

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.